

PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI NARKOBA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981

Samuel Soewita, Ngatiran, Nurhayati

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang

Email: dosen01298@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Narkoba sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara, karena bahaya narkoba merusak generasi muda sebagai penerus bangsa, sehingga pemberantasan narkoba membutuhkan peran dari semua pihak untuk mempersempit pergerakan bandar narkoba yang masih mencoba-coba memasarkan barang haram tersebut di Indonesia. Peraturan tentang tindak pidana narkotika dan hukuman mati menjadi sangat penting dalam mengatur hukuman bagi para pelaku tindak pidana narkotika untuk kepentingan kedaulatan bangsa dan negara. Di Indonesia saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana mati oleh hakim bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu kebijakan yang dianut dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada pasal 10 KUHP. Lain halnya dibelahan dunia lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkotika dengan melakukan tindakan-tindakan depenalisasi terhadap penggunaannya yang bertujuan menggantikan sanksi pidana penjara yang kadang diterapkan sanksi pidana lain misalnya sanksi kerja sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang memola. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan diadakan proses analisis data secara *deskriptif-analitis kuantitatif*, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Ketidakpastian pelaksanaan eksekusi terpidana mati menurut Undang-Undang 8 Tahun 1981 menyebabkan terpidana di penjara tanpa batas waktu yang jelas. Diperlukan perubahan pasal 271, untuk eksekusi pidana mati dilakukan polisi sesuai Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 dan Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010, paling lambat 1 tahun sejak vonis dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci : Eksekusi Pidana Mati, Terpidana Narkotika.

ABSTRACT

"THE EXECUTION OF DEAD DRUGS IN THE REVIEW OF LAW NO 8 YEAR 1981". Drugs have become a threat to the nation's sovereignty and drug eradication requires the role of all parties to narrow down the movement of drug dealers who are still trying to market these illicit goods in Indonesia. Regulations on narcotics crime and the death penalty are very important in regulating the law for narcotics criminals in the interests of national and state sovereignty. In Indonesia today, the imposition of criminal sanctions in the form of capital punishment by judges for narcotics offenders is one of the policies that adopted in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics and cannot be separated from the norms of criminal law adhered to by criminal law so far, for example

in article 10 of the Criminal Code. Another thing, in other parts of the world there has been a significant development towards narcotics users by carrying out depenalization actions against their users with the aim of replacing imprisonment sanctions which sometimes apply other criminal sanctions such as social work sanctions. The research method used is juridical empirical meaning that is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a patterned life system. The data obtained from the literature research conducted a quantitative descriptive-analytic data analysis process, so that a conclusion was obtained. The uncertainty of the execution of death row inmates according to Law 8 of 1981 causes the convict to be imprisoned without a clear time limit. Amendments to articles 271 are needed, for the execution of capital punishment carried out by the police in accordance with Law Number 2 / PNPS / 1964 and Regulation of the National Police Chief Number 12 of 2010, no later than 1 year since the verdict was read and had the force of law remains.

Keywords: *Death Penalty Execution, Narcotics Convicts.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ini secara jelas ditegaskan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti sebagai manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku, betapa zalimnya ia diperlakukan.

Narkotika merupakan ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan manusia khususnya di Indonesia. Ancaman hukuman bagi pengedar narkotika sangatlah berat di Indonesia, tetapi mengapa para pengedar narkotika tiak pernah merasa takut dan bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa narkotika ke Indonesia. Sedangkan hukuman bagi pengedar narkotika di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati, hukum nasional Indonesia menerapkan pidana mati dan itu diatur dalam pasal 10 KUHP.

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan pidana yang paling banyak ditentang. Oleh karena pidana mati merupakan pidana yang terberat diantara jenis pidana lainnya karena penerapannya dapat mencabut nyawa seseorang, maka seharusnya hukuman mati ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia berlandaskan KUHP yang merupakan warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*) pada tahun 1982. Dalam Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap negara dilarang untuk merampas hak hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*) atau hak kepemilikan (*property*) dari seseorang, tanpa suatu proses hukum yang adil (*due process of law*), atau membantah hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama. Protokol 13 adalah perjanjian internasional (pakta) pertama yang secara resmi mengikat untuk dilakukannya penghapusan hukuman mati dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Menurut Thomas More sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap bereaksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada dua puluh empat penjahat.

Pidana mati bagi terpidana narkoba pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang banyak karena kasus narkoba merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang telah merugikan bangsa dalam jumlah yang besar secara materiil atau immaterial. Peradilan di Indonesia pun memang seharusnya bersifat Independen dan Impartial, artinya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk intervensi dari negara lain.

Banyak pro dan kontra mengenai hukuman mati juga terhadap pengedar narkoba karena masalah hak asasi yaitu hak untuk hidup yang dimiliki pelaku sebagai manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut atau dikurangi. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28a dan 28i ayat (1). Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkoba tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.¹

¹ Arief Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 306.

Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2-3/PUUV/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang. Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.²

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mengalami pro dan kontra, pihak yang sepakat akan pidana mati beralasan pada keadilan dan teori pemidanaan terkait pembalasan dan keamanan masyarakat dan hal sebaliknya terjadi bagi mereka yang tidak setuju bahwa pidana mati masih berlaku di Indonesia dengan alasan HAM dan ketidakmanusiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana alasan yang diberikan oleh mereka yang pro pidana mati dan yang kontra pidana mati ?
2. Bagaimana waktu pelaksanaan hukuman terpidana mati kasus narkoba sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh alasan yang diberikan oleh mereka yang pro pidana mati dan yang kontra pidana mati.
2. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh waktu pelaksanaan hukuman terpidana mati kasus narkoba sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP

² www.hukumpedia.com

D. Metode Penelitian

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.

Dalam metodologi penelitian ini ditentukan sistematika mengenai hal apa saja yang berkaitan langsung dengan suatu penelitian, termasuk sistematika atau prosedur dan proses analisis data. Metodologi penelitian dapat dikatakan merupakan alur pikir sebuah penelitian, sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh orang lain yang membacanya.

E. Jenis Penelitian

Yuridis empiris dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan secara lansung, untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum secara langsung yang berkaitan dengan penegakannya. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan atau isu hukum yang diteliti.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari:

G. Teknik Pengumpulan Data

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Secara diskreptif dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berkaitan antara lain Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang KUHAP, Putusan Pengadilan.

Dalam studi kepustakaan ini lebih menekankan pada teknik penelusuran dokumen, yakni bahan-bahan tertulis yang berisi informasi tentang phenomena objek yang diteliti baik dokumen primer dan sekunder. Bahan hukum yang telah terkumpul diidentifikasi dan kemudian disusun secara sistematis.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan teknik analisis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum utama dengan menggunakan teori, konsep, asas, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang. Karena itu untuk pengolahan data menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat melihat aturan Undang- Undang dari segi normatif yuridis di bandingkan dengan dengan praktek yang diterapkan dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat kelebihan dan kelemahannya. Dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kepastian Hukum, maka setiap celah Hukum harus di buat suatu aturan baru yang dipandang perlu oleh para pembuat Undang-Undang, ada kepastian Hukum, baik dari masyarakat mailing terpidana Mari yang sedang menunggu eksekusi pidananya, sehingga para terpidana Mari juga ada kepastian akan pelaksanaan eksekusi mati.

I. Analisa dan Pembahasan

1. Analisa Pro Kontra Pidana Mati di Indonesia

Pidana Mati antara pro dan kontra Pidana mati adalah pidana yang paling berat, dikenal dalam system hukum pidana baik di Indonesia atau Negara lain di dunia. Pidana Mati telah menjadi masalah yang pro dan kontra sesuai dengan argumentasi masing-masing pihak. Sampai saat ini masalah pidana mati merupakan masalah yang belum dapat di pecahkan dan menjadi topic hangat untuk dibicarakan.

Rasyid Khairani mengatakan : “ Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusaha untuk memperjuangkan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana.³

J.E. Sahetapy mengatakan : Orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai Negara. Pada tahun 1847 di Negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Netherland pada tahun 1870.⁴

Sedangkan yang pro terhadap pidana mati juga memberikan argumentasinya masing-masing berdasarkan atas penerimaan teori pembalasan dalam hal pembedaan. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.⁵

Hukum Pidana di Indonesia merupakan peninggalan pemerintah colonial Belanda pada waktu pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1918 menyimpang dari sikapnya di negaranya sendiri, dan mempertahankan pidana mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat. Keberatan atas putusan pidana mati oleh khalayak umum terhadap terpidana mati, yang tidak dapat diperbaiki lagi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru.

Argumentasi untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut :

- a. Lebih efektif dari pada macam hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek detren, dalam kejahatan pembunuhan.
- b. Lebih hemat dari hukuman lainnya.
- c. Untuk mencegah tindakan public mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu.

³ Rasyid, Khairani, Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Baladika, Jakarta 1977, hal 14.

⁴ Sahetapy J.E., Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, 1982, hal 347.

⁵ Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.

- d. Satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapat pengampunan.⁶

2. Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Uraian terkait dengan ancaman pidana mati yang terhadap perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- b. Pasal 116 ayat (2): Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- c. Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁶ Soejono D., *Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hal 68.

- d. Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- e. Pasal 121 ayat (2): Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pengaturan Tentang Penerapan Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Mengenai fenomena pro dan kontra terhadap pidana mati, penulis akan membahas analisis terkait beberapa norma hukum internasional yang bersentuhan dengan isu pidana mati.

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
- b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- c. The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty.
- d. Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (2002)
- e. Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (2002)
- f. Statuta-Statuta Mahkamah Internasional

Pidana atau hukuman mati masih merupakan masalah yang mendapat sorotan tajam dan menjadi pendekatan para pakar hukum dan praktisi hukum di era reformasi ini. Walaupun banyak negara menggunakan hukuman mati sebagai hukuman untuk kejahatan berat (serious crime), dewasa ini terdapat beberapa negara yang tidak menerapkan

hukuman mati, misalnya negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa. Mereka menganggap hukuman mati adalah tindakan yang melanggar hak kemanusiaan.⁷

Menurut Prof. Roger Hood, Guru Besar Kriminologi Universitas Oxford Amerika Serikat: “adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa hukuman mati menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh hukuman yang dianggap ringan, yakni hukuman penjara seumur hidup.”⁸

Penolakan terhadap hukuman mati di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sejalan dengan pesan Paus Fransiskus kepada anggota Komisi Internasional Menentang Hukuman Mati yang menyatakan: “Hukuman mati adalah kejam, tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran terhadap martabat kehidupan manusia. Hukuman mati tidak dapat diterima, dan merupakan sebuah kejahatan serius. Keadilan tidak pernah bisa dilakukan dengan membunuh manusia lain dan dia menekankan tidak ada cara manusiawi melaksanakan hukuman mati. Bagi orang Kristen, semua kehidupan adalah suci karena setiap orang dari kita diciptakan oleh Allah, yang tidak ingin menghukum satu pembunuhan dengan yang lain, melainkan ingin melihat pertobat dari pembunuh”.

Penghapusan hukuman mati selalu berhubungan dalam konteks hak untuk hidup. Karena itu, penting untuk membuat yang kuat dan instrumen hukum internasional langsung di Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati. Meskipun disana banyak instrumen hukum internasional yang ditujukan untuk menghapuskan praktik hukuman mati, yang Masalah utama adalah penerapan internasional hukum ke dalam konteks domestik masing-masing negara, yang sering bertabrakan dengan hukum domestik.⁹

Secara historis, kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbangya posisi negara dengan masyarakat.¹⁰ Dalam perspektif

⁷ Abdul Rokhim. 2015. Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia. *Jurnal Transisi*. Nomor 10: 4.

⁸ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta : Kompas Press. 106.

⁹ Diastama Anggita Ramadhan. 2018. Several Strategies To Abolish The Death Penalty In Developing Country. *Law Reform*. Volume 14: Nomor 2. 195.

¹⁰ Syamsul Haling. 2018. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 2: Nomor 48. 365.

Universal Declaration Of Human Rights, deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) hukuman mati dilarang.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Deklarasi Universal yang berbunyi: "*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*". (Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang).

Pengakuan tentang hak asasi manusia ini secara meluas oleh bangsa-bangsa sedunia adalah adanya Piagam PBB, yaitu *Universal Declaration of Human Rights*. Para Pendirinya, seperti negara Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, dan Inggris, pada tanggal 10 Desember 1948 telah menyatakan berlakunya hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa negara anggota PBB berkewajiban memasukkan hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar negaranya masing-masing.¹¹

4. Proses Penerapan dan Penegakan Pidana Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, pada Konvensi Narkotika dimana pokok-pokok pikiran yang tercantum dikatakan bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.²⁵ Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap dan Psikotropika 1988.¹²

Pengedar narkoba dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku (*daders*), akan tetapi "pengguna" dapat dikategorisasikan baik sebagai "pelaku dan/atau korban". Selaku korban, maka "pengguna" narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini, sebagaimana tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu adalah untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Secara

¹¹ HAM Internasional (https://www.academia.edu/19630603/HAM_Internasional)

¹² Hanafi. 2017. "Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Universitas Islam Madura*. Volume 1: Nomor 2. 26.

khusus dalam UU Narkotika dan Psikotropika adalah terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkotika.¹³

Beberapa lembaga yang menentang hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia diantaranya adalah ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Amnesty Internasional Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati, IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia) serta PBB (Persyarikatan Bangsa-Bangsa) yang mana semua lembaga tersebut menyatakan bahwa hukuman mati bagi para pengedar narkoba bertentangan dengan konstitusi Internasional, UUD 1945, UU No 99 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU HAM internasional dimana menghukum mati seseorang adalah perbuatan tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat seseorang serta melanggar hak hidup seseorang. Lembaga-lembaga tersebut juga menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati pemerintah RI terhadap pengedar narkoba tidak akan menimbulkan efek jera serta merupakan langkah mundur kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Adapun beberapa lembaga yang mendukung hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia diantaranya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Konstitusi yang mana beberapa lembaga tersebut menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati para pengedar narkoba oleh pemerintah RI dikatakan tidak melanggar HAM UUD 1945, serta konvenan PBB karena aktifitas pengedaran narkoba dapat merusak generasi muda Indonesia serta mengganggu keselamatan bangsa dan Negara.¹⁴

Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.¹⁵ Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. perumusan mengenai hak untuk hidup tertuang dalam beberapa peraturan perundang-

¹³ Satrio Putra Kolopita. 2013. Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*. Volume 2: Nomor 4. 66.

¹⁴ Dina Maryana. 2017. Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 1: Nomor 1. 11.

¹⁵ Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: FH-UI. 17.

undangan, salah satunya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen UUD 1945 melalui beberapa Pasal merumuskan mengenai Hak Untuk Hidup sebagai berikut:

- a. Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Pasal 28 B ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 28 H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- d. Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR No. XVII Tahun 1998, namun dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi diharapkan akan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena akan menjadikannya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional.¹⁶

Merujuk pada teori Stufenbau yang adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (*abstrak*).¹⁷

Hukum positif itu dikatakan oleh Hans Kelsen sebagai teori hukum murni, merupakan teori tentang hukum positif umum bukan tentang tatanan hukum khusus, ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau

¹⁶ Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya. 2008. Pengaturan Tentang HAM Berdasarkan UUD 1945 137 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Hukum*. Volume 1: 141.

¹⁷ Hans Kelsen. 2010. *Teori Hukum Murni-Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media. 1.

internasional tertentu, namun menyajikan teori penafsiran. Suatu pernyataan tentang realitas dikatakan benar, karena pernyataan tersebut berhubungan dengan realitas atau karena pengalaman kita menunjukkan kesesuaian dengan realitas tersebut.¹⁸

Sesuai asas konstitusionalitas, legalitas produk hukum positif di Indonesia yang masih mempertahankan hukuman mati, seharusnya menyesuaikan dengan amandemen konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas perundang-undangan *lex superior derogat legi inferior* (hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi) berdasar Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Peraturan Perundang-undangan, karena legalitas hukuman mati sebagai produk hukum yang lebih rendah bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.¹⁹

Di Indonesia, beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang salah (*innocent people*). Sebagai filter pelaksanaan pidana mati, di Indonesia harus ada perintah eksekusi dari Presiden berupa pemberian grasi, walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi.

Sejumlah ahli baik dari kalangan akademisi maupun praktisi dan aparat penegak hukum hadir dalam sidang pengujian UU Narkotika. Berbagai pendapat dilontarkan yang semuanya hampir sama-sama kuat dan logis. Terdapat dua arus pemikiran, yaitu; pertama, mereka yang kontra pidana mati menganggap bahwa dalam hal tindak pidana narkotika pidana penjara atau pidana mati lebih banyak tidak efisien daripada tujuan yang ingin dicapai, yakni timbulnya efek jera. Hal ini terlihat bahwa walaupun sudah banyak yang dijatuhkan pidana mati, tetap saja jumlah kasus narkoba tidak berkurang, bahkan bertambah. Sementara, yang pro pidana mati, menganggap masih perlu dan harus dipertahankan. Ancaman hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera. Kepada para pelaku kejahatan dan mencegah pelanggaran yang lebih parah, terutama dalam hal kasus narkoba. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkoba adalah

¹⁸ Hans Kelsen. 2010. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media. 30.

¹⁹ Warta HAM Humanis. 2013. *Hak Hidup vs Hukuman Mati*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. 5.

dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku narkoba. Hal ini untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya narkotika.²⁰

Penegakan hukum tindak pidana narkotika, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik polri untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana maka penyidik polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh penyidik polri. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.²¹ Implementasi penegakan hukum pidana materiil artinya bagi pelanggar peraturan hukum harus dijatuhi pidana, dan untuk keperluan tersebut maka hukum pidana formil dalam pelaksanaannya harus tetap melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum.

Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika oleh warga negara asing tetap melalui prosedur penanganan tindak pidana, dengan berdasarkan pada KUHAP. Proses penanganan perkara pidana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan dimana tahap ini cukup menentukan, karena tahap inilah dikumpulkan bukti-bukti. Apabila bukti-bukti telah lengkap untuk bahan penuntutan, maka pemeriksaan dimuka sidang pengadilan akan lancar. Barang bukti pidana sesuai adalah benda-benda yang dapat disita menurut hukum karena ada hubungannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana (misalnya benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang

²⁰ Auliah Andika Rukman. 2016. Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Volume 4: Nomor 1. 122.

²¹ Bambang Poernomo. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 57.

dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana atau benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana).²²

Mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri dengan tetap memperhatikan klausul Pasal 10 huruf (a) jo. Pasal 11 KUHP jo. Undang-undang No. 2 /PNPS/ 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang di jatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan umum dan Militer jo. Peraturan Kapolri No. 12/ 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Putusan mengenai pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dinyatakan dengan keputusan Presiden (fiat eksekusi), kendati terpidana menolak untuk memohon pengampunan (grasi) dari Presiden, beliau tetap berwenang memberikan grasi untuk mengatasi terjadinya kemungkinan kesalahan hakim. Dalam hal ini adanya campur tangan Presiden, dapat diartikan bahwa pidana mati tersebut tidak bersifat sewenang-wenang oleh karena butuh serangkaian proses pemikiran dan pertimbangan yang cukup mendalam baik dalam tataran putusan oleh Yudikatif maupun dalam pelaksanaannya yang terlebih dahulu melalui persetujuan Presiden selaku Eksekutif.²³

Untuk menjatuhkan putusan pidana mati, hakim harus memperhatikan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia. Pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan dalam pandangan HAM merupakan suatu pelanggaran, karena asas legalitas yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukuman pidana harus bermanfaat bagi masyarakat.²⁴

J. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba sampai saat ini masih terjadi perbedaan pandangan hal ini di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Faktor di luar hukum terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi social masyarakat adalah aspek lain yang sangat mempengaruhi masyarakat dan

²² Pasal 39, Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²³ Amelia Arief. 2019. Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 19: Nomor 1. 91.

²⁴ David Ramadhan. 2010. "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1: Nomor 1. 23.

penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

2. Pelaksanaan Hukuman Terpidana Mati Kasus Narkoba Sesuai Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, sudah berjalan sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari ratusan kasus yang sudah di eksekusi mati, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari hukum dan hak asasi manusia. Tinjauan dari aspek hukum lebih difokuskan kepada bagaimana kebijakan formulatif dalam merumuskan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002,SH.Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arie Siswanto, 2009, “ *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional*” Refleksi Hukum.
- Bangun, Nata Sukam, 2014, *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Makalah Tidak Diterbitkan.
- Fuadi, Munir, 2011, *Teori-Teori Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Husein, Syahrudin,2003, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Sumatera Utara:
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Rasyid, Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta.
- Sahetapy J.E., 1982, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soejono D., 1974, *Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga
- Ahmad, T. Z. (2012). Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Perspektif Fikih Jinayah. In *Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1(2), 343–368. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1223>
- Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. *Jurnal Supremasi Hukum*, 1(1), 25–48. Retrieved from https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf
- Berman, P. S., & Sarat, A. (2002). The Cultural Life of Capital Punishment: Surveying the Benefits of a Cultural Analysis of Law. *Columbia Law Review*, 102(4), 1129. doi:10.2307/1123652
- Brace, P., & Boyea, B. D. (2008). State Public Opinion, the Death Penalty, and the Practice of Electing Judges. *American Journal of Political Science*, 52(2), 360–372. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/25193818>
- Cochran, J. K., & Chamlin, M. B. (2006). The Enduring Racial Divide In Death Penalty Support. *Journal of Criminal Justice*, 34(1), 85–99. doi:10.1016/j.jcrimjus.2005.11.007

- Freire, P. (2007). *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* (Penerjemah Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnia Paramita.
- Hamzah, A., & Sumangelipui, A. (1985). *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Llalul, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handayani, F. (2016). Pidana Mati ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru). *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 47–70. doi:<http://dx.doi.org/10.24014/hi.v16i1.2690>
- Hood, R. (2002). *The Death Penalthy: A Worldwide Perspective* (Third Edit). Oxford: Oxford University Press.
- Jacobs, D., & Carmichael, J. T. (2002). The Political Sociology of the Death Penalty: A Pooled Time-Series Analysis. *American Sociological Review*, 67(1), 109. doi:10.2307/3088936
- Lon, Y. S. (2017). *Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi*. Ruteng: STKIP Santu Paulus.
- Lon, Y. S. (2019). *Membangun Manusia Seutuhnya: Perspektif Agama, Kebudayaan dan Pendidikan*. Ruteng: Unika Santu Paulus.
- Lubis, T. M. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Group.
- Mandery, J. E. (2005). *Capital Punishment: A Balance Examination*. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Inc.
- Nahei, I., dkk. (2016). *Kematian Berulang: Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati dan Keluarganya Merebut Hak Hidup*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Neneng, Y. K. (2009). Analisis Strukturalisme Levi-Strauss Terhadap Kisah Pedagang dan Jin Dalam Dongeng Seribu Satu Malam. *Adabiyat: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 8(2), 305. doi:10.14421/ajbs.2009.08206
- Paredes, J. A. (2011). Some Anthropological Observations on Capital Punishment in the USA. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 17(1–2), 219–227. doi:10.1080/01924036.1993.9689018
- Prakoso, D. (1987). *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahayu, A., & Dewantara, A. (2018). Studi Kasus Eksekusi mati TKI Indonesia (Tuti Tursilawati) ditinjau dari Teori Tindakan Manusia, Tatanan Moral Subjektif dan tatanan Moral Objektif. *Univeritas Katolik Widya Mandala Madiun*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/zrqqv>
- Reid, A. (1992). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Negara di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Robet, R., & Lubis, T. M. (2016). *Politik Hukuman Mati di Indonesia*. Serpong: CV. Marjin Kiri.

- Siswanto, A. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 7–20. Retrieved from <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/443>
- Stack, S. (2003). Authoritarianism and Support for the Death Penalty: A Multivariate Analysis. *Sociological Focus*, 36(4), 333–352. doi:10.1080/00380237.2003.10571228
- Steinberg, L., Cauffman, E., Woolard, J., Graham, S., & Banich, M. (2009). Are Adolescents Less Mature Than Adults?: Minors' Access to Abortion, The Juvenile Death Penalty, and The Alleged APA 'Flip-Flop.' *American Psychologist*, 64(7), 583–594. doi:10.1037/a0014763
- Warih, A. (2015). Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *E-Journal Widya Yustisia*, 1(2). Retrieved from <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/208>
- Weiner, B., Graham, S., & Reyna, C. (1997). An Attributional Examination of Retributive Versus Utilitarian Philosophies of Punishment. *Social Justice Research*, 10(4), 431–452. doi:10.1007/BF02683293